

SKRIPSI
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PENGAWASAN TRANSAKSI SAHAM YANG
BERFLUKTUASI DI PASAR MODAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

KRISTIN DESI BUTAR-BUTAR

1510112147

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Dr. H. Busyra Azheri, S.H.,M.H.

Hj. Ulfanora,S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN TRANSAKSI SAHAM YANG BERFLUKTUASI DI PASAR MODAL

Kristin Desi Butar-Butar. 1510112147. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
PK I Hukum Perdata. – Halaman 89, Tahun 2019.

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan OJK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan, memeriksa dan penyidikan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sektor Pasar Modal, dan sektor jasa keuangan lainnya dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Peningkatan ekonomi Indonesia melalui sektor pasar modal tidak selalu dalam kondisi yang aman, banyak faktor yang mempengaruhi munculnya resiko yang sangat tinggi dan mengancam stabilitas ekonomi nasional dan menyebabkan investor melakukan penarikan kembali modal yang telah ditanamkan pada perusahaan yang telah *go-publik* melalui Bursa Efek dimana keadaan ini disebut sebagai keadaan berfluktuasi karena nilai saham yang turun secara terus menerus dalam IHSG. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyelesaian OJK terhadap transaksi saham berfluktuasi di Pasar Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak pertama dan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui penelitian secara langsung, studi dokumen dan wawancara dengan OJK bagian pengawasan pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan OJK terhadap pengawasan transaksi saham berfluktuasi di Pasar Modal dengan mengeluarkan pengaturan melalui Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2013, SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Di Keluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam mempermudah emiten atau perusahaan dalam melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali (*buy back*) setelah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa Efek kemudian melakukan monitoring melalui *Crisis Management Protocol* dan menggunakan kebijakan *auto rejection* asimetris oleh BEI sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi BEI dengan Nomor: Kep-00113/BEI/12-2016.

Kata kunci : Fluktuasi, *Buy back*. Otoritas Jasa Keuangan.